

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Perkara Nomor 7/PUU-V/2007

I. PEMOHON

Rahmat

KUASA HUKUM

Tim Pengacara Muslim (TPM) Pusat

II. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- *Sebanyak 1 (satu) norma :*

Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP

III. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT PENGUJI

- *Sebanyak 1 (satu) norma:*

Pasal 28D Ayat (1)

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK-RI, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

1. *Perorangan Warga Negara Indonesia.*
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam uu.
3. Badan hukum publik atau privat, atau;
4. Lembaga negara

Namun Pemohon bertindak **mewakili atas nama adik kandung** (Almarhum Yusuf), Pemohon sendiri yang **telah meninggal dunia** dalam suatu tindakan penembakan Operasi Kepolisian Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Poso.

V. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu masing-masing :

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

VI. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 95 Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, pengeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.”

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28D Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

VII. ALASAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, karena :

1. Bahwa almarhum adik kandung sekaligus yang diwakili kepentingannya oleh Pemohon selaku keluarganya telah ditembak mati bahkan ada kemungkinan disiksa terlebih dahulu oleh aparat kepolisian dalam suatu Operasi Kepolisian pada hari Senin 22 Januari 2007 di wilayah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Tindakan kepolisian dalam hal menjalankan fungsi sebagai Penyidik tindak pidana berdasarkan KUHAP.
2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut untuk sementara dianggap sebagai tindakan berdasarkan KUHAP dalam ketentuan khusus Pasal 95 Ayat (1), bukan sekedar tindakan keperdataan dan ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Pemohon untuk melakukan upaya hukum perdata sementara tidak mampu karena terbatas pada biaya perkara yang harus ditanggung oleh Pemohon, maka Pemohon mencari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang tepat untuk menuntut tindakan penembakan atas adik Pemohon tersebut.
3. Bahwa upaya hukum lain untuk bisa mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP karena secara normatif dikebiri dengan adanya penjelasan Pasal 95 Ayat (1) bertentangan dengan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
4. Bahwa tindakan aparat kepolisian dalam peristiwa a quo terlalu sukar apabila diperiksa dalam suatu perkara perdata dengan menggunakan Pasal 1365 BW/KUHP, karena kerugian dalam perdata haruslah dibuktikan atau nyata adanya “suatu akibat”, sedangkan kerugian atas kematian almarhum Yusuf sulit diperkirakan nilai kerugiannya yang nyata. Disamping itu Pasal 95 Ayat (1) KUHAP sudah pantas dipergunakan untuk tindakan a quo karena tertuju pada “suatu tindakan”.

VIII. PETITUM

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76 *Juncto* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan

oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.” **Bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI 1981 Nomor 76 *Juncto* Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan “ kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.” Tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.